



**LAPORAN**  
**Penerapan tata kelola**  
**PT BPR TULUS**

**31 DESEMBER 2017**

Sesuai pojk no.04/pojk.03/2015

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	i
<b>INFORMASI UMUM BPR</b> .....	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>BAB II PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI</b> .....	3
A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI .....	3
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN DIREKSI .....	3
C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN DIREKSI .....	4
<b>BAB III PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS</b> .....	7
A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....	7
B. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....	7
C. REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS .....	8
<b>BAB IV PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN</b> .....	10
<b>BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN</b> .....	11
A. FUNGSI KEPATUHAN BANK .....	11
B. FUNGSI AUDIT INTERN .....	11
C. FUNGSI AUDIT EKSTERN .....	12
<b>BAB VI PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN</b> .....	13
<b>BAB VII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT</b> .....	14
<b>BAB VIII RENCANA STRATEGIS BANK</b> .....	15
<b>BAB IX TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN</b> .....	16
<b>BAB X KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b> .....	17
A. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS .....	17
B. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI .....	17
<b>BAB XI HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK</b> .....	18
<b>BAB XII PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI</b> .....	19
<b>BAB XIII RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH</b> .....	20
<b>BAB XIV JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL</b> .....	21
<b>BAB XV PERMASALAHAN HUKUM</b> .....	22
<b>BAB XVI PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL</b> .....	23
<b>BAB XVII RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT <i>SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i></b> .....	24
A. NILAI AKHIR <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG .....	24
B. KESIMPULAN UMUM .....	24
C. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA .....	25
D. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT ( <i>ACTION PLAN</i> ) .....	25
<b>BAB XVIII PENUTUP</b> .....	26
<b>LAMPIRAN - LAMPIRAN</b>	
A. LAMPIRAN 1 - KERTAS KERJA <i>SELF ASSESSMENT</i> PELAKSANAAN GCG .....	
B. Kesimpulan self assessment GCG	

## INFORMASI UMUM BANK

**Nama BPR** : **PT. BPR TULUS**  
**Alamat Kantor** : Jl. By Pass Ngurah Rai, Pertokoan Teras Bali No. 11, Tuban -  
**No. Telepon / Fax** : (0361) 763338 / 763339  
**Website** : <http://www.bprtulus.com>  
**Email** : [bpr.tulus@yahoo.com](mailto:bpr.tulus@yahoo.com)  
**Jumlah Karyawan** : 33 orang  
**Periode Laporan GCG** : 31 Desember 2017  
**Modal Inti Bank** : Modal inti kurang dari Rp50.000.000.000 dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000

### Pemegang Saham :

Nama	Nominal Saham	Persentase	PSP
Ni Ketut Siti Maryati	900,000,000	30%	Ya
Ni Made Ermawati	750,000,000	25%	Tidak
I Wayan Bendiasa	750,000,000	25%	Tidak
I Nengah Natyanta	600,000,000	20%	Tidak
<b>Total</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>100%</b>	

### Dewan Direksi :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
I Gede Tusan Saputra, SE	Ya	1/31/2017	1/31/2022	S1
I Nyoman Gede Wirawan, SE	Ya	2/2/2017	2/2/2022	S1

### Dewan Komisaris :

Nama	Memiliki Sertifikasi yang Berlaku	Masa Jabatan		Pendidikan
I Wayan Bendiasa	Ya	1/31/2017	1/31/2022	D3
I Ketut Pening Antara, SE	Ya	1/31/2017	1/31/2022	S1

## BAB I

## PENDAHULUAN

Kegiatan dan perkembangan industri perbankan yang semakin kompleks telah mengakibatkan peningkatan eksposur risiko bank sehingga untuk saat ini dan masa – masa yang akan datang diperlukan peningkatan kinerja bank dan praktek penyelenggaraan bisnis perbankan yang sehat dan beretika melalui komitmen dan mekanisme yang mampu menjaga kepentingan semua pihak, baik yang memberi kepercayaan maupun pihak yang menerima kepercayaan dan menjalankannya. Adanya komitmen bersama dari struktur bank dan diformulasikan oleh manajemen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran jangka panjang, strategi serta ukuran penilaian kinerjanya diharapkan dapat tercipta pengelolaan bank yang konsisten, mengarah kepada pencapaian tujuannya melalui proses penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) sesuai ketentuan yang berlaku.

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka pelaksanaan *Good Corporate Governance* pada BPR harus senantiasa berlandaskan pada 5 (lima) prinsip dasar. Pertama, **transparansi** (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan pengambilan keputusan. Kedua, **akuntabilitas** (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ BPR sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Ketiga, **pertanggungjawaban** (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan BPR dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan BPR yang sehat. Keempat, **independensi** (*independency*) yaitu pengelolaan BPR secara profesional tanpa adanya pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Kelima, **kewajaran** (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka menerapkan kelima prinsip dasar tersebut di atas, BPR telah berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

Sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan peraturan diatas, maka kami membuat Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*, yang berupa Laporan *Self Assessment* (penilaian sendiri) atas Pelaksanaan Tata Kelola, dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada para *Stakeholder* dan sebagai salah satu bentuk penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Laporan **Self Assessment Good Corporate Governance** ini terbagi atas 11 (sebelas) Faktor Penilaian Penerapan Tata Kelola, yaitu :

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
3. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi komite;
4. Penanganan benturan kepentingan;
5. Penerapan fungsi kepatuhan;
6. Penerapan fungsi audit intern;
7. Penerapan fungsi audit ekstern;
8. Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
9. Batas maksimum pemberian kredit;
10. Rencana bisnis BPR; dan
11. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan.

Per masing - masing Faktor dari 11 Faktor Penilaian diatas, difokuskan lagi berdasarkan 3 (tiga) Indikator penilaian penting, yakni :

1. **Struktur (governance structure)**

Kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola (*governance structure*) BPR agar penerapan Tata Kelola mendapatkan hasil yang sesuai dengan harapan *stakeholders* BPR. Termasuk dalam struktur Tata Kelola BPR adalah Direksi, Dewan Komisaris, Komite, dan satuan kerja/unit kerja/pegawai terkait pada BPR. Adapun yang termasuk infrastruktur Tata Kelola BPR antara lain adalah kebijakan dan prosedur, sistem informasi manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi;

2. **Proses (governance process)**

Efektivitas proses penerapan Tata Kelola (*governance process*) BPR sesuai dengan kecukupan struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang dipersyaratkan untuk masing-masing BPR; dan

3. **Hasil (governance outcome)**

Hasil penerapan Tata Kelola (*governance outcome*) BPR.

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) senantiasa diciptakan dan dikembangkan oleh manajemen secara memadai yang mengarah pada pengendalian dan peningkatan nilai (*value*) perusahaan dalam rangka mempertahankan eksistensi Bank, antara lain pengaturan hubungan – hubungan antara Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Dewan Direksi dan Pegawai yang tercermin dari karakteristik pelakunya dalam memproses informasi untuk mengukur kinerjanya, termasuk terjadinya *check and balance* dan keseimbangan dalam berbagai dimensi yang sejalan dengan kebijakan kepegawaian yang rasional. Guna mengetahui kondisi pencapaian tata kelola perusahaan yang baik, maka Dewan Komisaris dan Direksi sebagai organ utama di dalam perusahaan, telah secara terbuka menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya sebagaimana ketentuan dari OJK.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

#### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Direksi

1. **Jumlah Dewan Direksi**

Anggota Dewan Direksi berjumlah : 2 orang

2. **Komposisi Dewan Direksi**

Anggota Dewan Direksi terdiri dari :

- Direktur Utama : I Gede Tusan Saputra, SE  
- Direktur : I Nyoman Gede Wiryawan, SE

3. **Kriteria Dewan Direksi**

- Seluruh anggota Direksi telah memenuhi persyaratan Umum, persyaratan Khusus dan persyaratan kesehatan fisik serta ketentuan – ketentuan lainnya yang berlaku sebagaimana Akta Pendirian Bank dan keputusan RUPS maupun keputusan Komisaris.
- Jumlah Anggota Direksi terdiri dari seorang Direktur Utama dan 1 (satu) orang Direktur dengan masa jabatan selama lamanya 5 (lima) tahun.
- Direksi Bank tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
- Seluruh Direksi Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus *Fit & Proper Test* dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK / RUPS
1.	I Gede Tusan Saputra, SE	Direktur Utama	No. 13/18/KEP.GBI/Dpr/2011 tanggal 31 Okt 2011 dan UPS tgl 31 Januari 2017 & Akta No.1 tgl 20 April 2017
2.	I Nyoman Gede Wiryawan, SE	Direktur	NO.KEP-09/KR.081/2017 tgl 13 Januari 2017 dan RUPS tgl 2 Februari 2017 & Akta No. 1 tgl 20 April 2017

4. **Independensi Dewan Direksi**

- Direktur Utama Bank berasal dari pihak independen terhadap Pemegang Saham Pengendali, sesama anggota Direksi, antara anggota Direksi dan anggota Komisaris tidak terdapat hubungan keluarga sampai derajat kedua, baik menurut garis lurus maupun kesamping.
- Anggota Direksi tidak ada yang merangkap jabatan, baik sebagai Komisaris, anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif pada lembaga perbankan atau perusahaan dan atau lembaga keuangan lain.
- Anggota Direksi Bank tidak menjadi pengurus Partai Politik.

#### B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Direksi

1. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Direksi yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku

No.	Jabatan	Tugas Pokok
1	Direktur Utama	Membantu Dewan Komisaris memimpin koordinasi dalam operasional, pemasaran, demi meningkatkan kinerja (produktifitas) serta sesuai dengan visi dan misi Bank.
2	Direktur	Membantu Direktur Utama melakukan pengurusan dan pengelolaan Bank dalam rangka mewujudkan visi dan misi Bank untuk menjamin dan menjaga kelangsungan usaha Bank, terutama yang berkaitan dengan bidang pengelolaan data keuangan dan perencanaan serta pengembangan usaha Bank.

2. Direksi bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan Bank.
3. Direksi telah menyediakan waktu yang cukup untuk mengelola Bank sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Akte Pendirian/Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

4. Direksi telah berkomitmen untuk mengembangkan melaksanakan prinsip – prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh jenjang organisasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
5. Direksi melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan non keuangan kepada *stakeholders* . Kondisi non keuangan dimaksud antara lain kepengurusan, kepemilikan, perkembangan usaha Bank dan kelompok Usaha Bank, strategi dan manajemen serta laporan manajemen.
6. Direksi telah memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal.
7. Direksi telah memantau serta mengambil langkah – langkah yang diperlukan agar Tingkat Kesehatan Bank dapat dipenuhi.
8. Direksi telah menetapkan jenis produk penghimpunan dana masyarakat sesuai dengan ketentuan / peraturan perundang – undangan yang berlaku.
9. Direksi bertanggung jawab atas penggunaan data pribadi Nasabah serta penyelesaian pengaduan yang diajukan Nasabah dan atau Perwakilan Nasabah, dengan menerbitkan pedomannya .
10. Dalam pemberian kredit dan restrukturisasi, Direksi telah mendasarkan pada peraturan perundang – undangan yang berlaku dan analisa kelayakan kredit, mengadministrasikan, mendokumentasikan berkas kredit secara aman dan tertib, melakukan pembinaan Nasabah serta kebijakan tentang pengawasan kredit .
11. Direksi memonitor kekayaan Surat Berharga Bank, mengatur besarnya nilai Surat Berharga disesuaikan dengan kemampuan likuiditas Bank, sehingga operasional Bank tidak terganggu serta memperhitungkan risiko hukum, risiko likuiditas dan risiko pasar.

**C. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Direksi Selama Tahun 2017**

1. Direksi selalu mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pemegang Saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Direksi secara berkala mengungkapkan kebijakan strategis Bank kepada pegawai di bidang kepegawaian, baik secara langsung kepada karyawan maupun secara tidak langsung melalui masing-masing kepala departemen dan *Human Resources Department* (HRD) dalam rapat mingguan, yang kemudian akan diarsip / didokumentasikan, yang nantinya dapat diakses oleh seluruh karyawan.
3. Rapat antar anggota Direksi dilakukan secara berkala sesuai kebutuhan, sedangkan yang menyangkut rutinitas operasional Bank dilaksanakan setiap hari kerja, baik koordinasi dengan anggota Direksi maupun Kepala Divisi, dan sepanjang tahun 2017 rapat koordinasi Direksi diselenggarakan pada :

**Rapat Koordinasi Direksi Tahun 2017**

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	1/9/2017	Direksi dan seluruh staff Karyawan BPR	Sosialisasi RKAT Th. 2017 terkait dengan penjabaran target kerja 2017 kepada masing2 bagian.
2	2/3/2017	Dihadiri Direksi dan Kabag Kredit, bag.Operasional dan bag. Remedial.	Penjadwalan komitmen meeting di masing masing bagian secara mingguan dan bulanan
3	3/2/2017	Dihadiri Direksi dan Kabag Kredit, Kabag SPI,Bag. Accounting, Bag.Operasional dan Bag.Dana	Evaluasi dan Tanggapan atas Hasil Pemeriksaan OJK 2016
4	3/6/2017	Dihadiri Direksi , SPI,KabagKredit, Bag. Accounting, Bag.Operasional dan Bag.Dana	Evaluasi Performace Feb 2017 dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan OJK
5	3/14/2017	Dihadiri Direksi ,Kabag & TL Kredit dan Operasional ,Ka.KanKas,HRD	Evaluasi Performace Feb 2017 dan Evaluasi Hasil Pemeriksaan OJK
6	4/17/2017	Dihadiri Direksi,Kabag Kredit dan SPI	Pembentukan PIC untuk Pendampingan di Kantor Kas
7	04/05/2017	Dihadiri Direksi,Kabag Kredit, SPI, Bag.Operasional,bag.SDM	Penyelesaian AYDA,Persiapan Closing akhir bulan dan rencana peninjauan kembali masalah insentif dana dan kredit
8	5/10/2017	Dihadiri Direksi,Kabag Kredit,Bag. Remedial AO,Kepala Kantor Kas	Penyelesaian kredit bermasalah dan evaluasi perkembangan Kantor Kas
9	5/29/2017	Dihadiri Direksi,Kabag Kredit,TL. Remedial AO,	Pembagian Tim Kredit ( I & II) pembagian handling account debitur.
10	6/6/2017	Dihadiri Direksi, SPI danKabag Kredit & TL	Pembentukan Team Kredit dan kerja lembur dihari sabtu dan hari Ibur
11	6/14/2017	Dihadiri Direksi, SPI danKabag Kredit & Team AO	Review penyelesaian kredit bermasalah
12	6/23/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit & Team AO	Evaluasi pencapaian target Kredit menyambut libur HR Idul Fitri

13	7/11/2017	Direksi dan seluruh staff Karyawan BPR	Meeting evaluasi pencapaian Rencana Kerja Th 2017 smtr I dan Pengarahan Direksi terkait keamanan dan keselamatan dalam bekerja.
14	7/18/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, SPI, Bag. Operasional, bag. SDM	Persiapan meeting dengan Owner terkait dengan pencepapain kinerja semester I 2017
15	8/4/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, SPI, AO	Evaluasi pencapaian kredit bln. Juli 2017 dan Strategi dalam penyelesaian kredit bermasalah
16	8/25/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, AO	Persiapan akhir bulan dan penataan dokumentasi & administrasi kredit
17	9/4/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, Bag dana & AO	Pengumuman mutasi bagian kedit (3 orng AO) ke bagian dana
18	9/7/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, dan AO	Peranan PE Kepatuhan dan Manajemen Resiko dalam proses kredit
19	9/11/2017	Direksi dan seluruh staff Karyawan BPR	Evaluasi kinerja Agustus 2017 dan Gebyar hadiah Akhir tahun untuk karyawan berprestasi
20	10/10/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, Bag dana, Ka. Kankas, TL & AO	Evaluasi Kinerja masing2 bagian dan sosialisasi penilaian Kinerja Individu
21	10/19/2017	Dihadiri Direksi, Bag. Operasional	Evaluasi terhadap permasalahan operasional terkait dengan tugas2 dibagian CS, Kasir, Back office dan HRD & Umum
22	11/9/2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, SPI, Bag. Operasional, bag. SDM	Evaluasi terhadap hasil pemeriksaan SPI
23	11/30/2017	Dihadiri Direksi, Bapak Komisaris Utama dan Kabag Kredit, dan SPI	Antisipasi peningkatan kredit bermasalah terkait erupsi Gunung Agung. dan rencana tindak kredit bermasalah yang ada
24	4/12 2017	Dihadiri Direksi, Kabag Kredit, bag. operasional, SPI.	Evaluasi Kinerja dan Pemantapan penyusunan RBB 2018

4. Dalam rangka terselenggaranya pengelolaan Bank yang lebih baik dan untuk mengembangkan serta meningkatkan kompetensi Direksi serta Pegawai Bank, maka sepanjang tahun 2017 Direksi dan Pegawai mengikuti seminar, *workshop* dan program pelatihan lainnya yaitu :

#### Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Direksi selama Tahun 2017

No.	Tanggal	Lembaga dan Lokasi Pelaksanaannya	Jenis / Nama Pelatihan
1	4/18/2017	Bank Indonesia	Seminar Financial Technology
2	26-27/04/2017	OJK / Htl The Trans Resort Bali	Kegiatan Capacity Building BPR
3	6/22/2017	OJK	Sosialisasi POJK BPR Se-Bali
4	7/19/2017	OJK / Htl The Tranz Resort Bali	Sosialisasi Penanganan Dugaan Tinda Pidana Perbankan
5	7/28/2016	OJK	Klarifikasi Penilaian Kemampuan & Kepatuhan Bagi Pihak Utama
6	8/8/2017	OJK/ BI Renon	Sosialisasi Direktorat Jendral Pajak
7	8/15/2017	OJK	Sosialisasi (AIS) Disektor Jasa Keuangan sbg forum Penyelesaian Sengketa antara Konsumen & Pelaku Usaha (POJK)
8	3/24/2017	Perbarindo/ Htl Sanur Paradise	Sosialisasi dan Motivasi
9	4/20/2017	Perbarindo	Worksop Pembuatan Laporan Tata Kelola
10	5/23/2017	Perbarindo	Edukasi dan Literasi Keuangan
11	8/25/2017	Perbarindo/Htl Amaris	Teknis Penyusunan Laporan RBB BPR
12	10/6/2017	Perbarindo/Htl Haris	Sosialisasai SKKNI & Asumsi Resiko terhadap Protesi
13	10/13/2017	Perbarindo	Edukasi dan Literasi
14	21-23/10/2017	Bank Andara	Pelatihan ABB
15	11/24/2017	Perbarindo/Htl Haris	Seminar Strategi Planing For Manager
16	12/6/2017	OJK/Htl Inna Grand Bali Beach	Edukasi dan Literasi

#### Seminar, *Workshop* dan Program Pelatihan Pegawai Bank selama Tahun 2017

No.	Tanggal	Lembaga dan Lokasi Pelaksanaannya	Staff / Bagian	Jenis / Nama Pelatihan
-----	---------	-----------------------------------	----------------	------------------------



1	1/19/2017	BI	Jasa Nasabah	Edukasi uang Rupiah
2	23-24/02/2017	Perbarindo	CS	How To Manage & Motivate Your sale
3	26-27 April 2017	OJK	Direksi & Accounting	Peserta Capaciti BPR
4	5/16/2017	Perbarindo	Accounting	Sosialisasi APU-PPT
5	6/3/2017	Perbarindo	Bag. Operasional	Selling skill
6	6/12/2017	OJK	Accounting & Admin Kredit	Sosialisasi uji coba SLINK
7	8/24/2017	BPR Lestari	Kabag Kredit	Focus group Pissaisision
8	21-22/08/2017	Bank BJB	AO	Works Shop AO Mitra BPR 2017
9	8/25/2017	Perbarindo	Accounting	Pelatihan Penyusunan RBB
10	9/13/2017	Perbarindo	Remidial	Mekanisme dan Prosedur Lelang
11	9/29/2017	OJK	Accounting	Sosialisasi uji coba aplikasi pelaporan RBB
12	10/12/2017	Perbarindo	Jasa Nasabah	Pelatihan APU-PPT
13	15-16/10/2017	Perbarindo	Kabag dan Accounting	Pelatihan Penyusunan RBB
14	17-18/10/2017	The Bali Kuna	Accounting & AO	Works Shop strategi planing for manager
15	19-20/10/2017	LPDB	Admin Kredit	Temu Mitra Nasional LPDB KUMKM
16	11/25/2017	Perbarindo Korcam	Oprasional	Pelatihan APU-PPT
17	12/12/2017	Perbarindo DPK Badung	SPI & Bag Umum	Pelatihan Struktur skala Upah

5. Dalam rangka melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, Direksi telah membentuk : Satuan Pengawas Internal (SPI).
6. Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari SPI, auditor eksternal, dan hasil pengawasan O oritas Jasa Keuangan melalui Laporan hasil tindak lanjut maupun komitmen (*exit meeting*).
7. Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai konsultan kecuali jika memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - Proyek berkarakteristik khusus;
  - Berdasarkan kontrak yang jelas, paling sedikit meliputi lingkup kerja, tanggung jawab dan masa kerja serta biaya yang terlibat;
8. Direksi memberikan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
9. Direksi memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*Code of Conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi, yang mencakup:
  - Benturan Kepentingan / *Conflicts of Interest*
  - Kerahasiaan / *Confidentiality*
  - Ketaatan pada peraturan-peraturan yang berlaku / *Compliance with Laws, Rules, and Regulations*
  - Prosedur Kepatuhan / *Compliance Procedures*
  - Waktu Kerja / *Working Time*
  - Pengaturan rapat Direksi / *Code of Meeting of BOD*

### BAB III

#### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

##### A. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris

1. **Jumlah Dewan Komisaris**  
Anggota Dewan Komisaris berjumlah : 2 orang
2. **Komposisi Dewan Komisaris**  
Anggota Dewan Komisaris terdiri dari :
  - Komisaris Utama : I Wayan Bendiasa
  - Komisaris : I Ketut Pening Antara, SE
3. **Kriteria Dewan Komisaris**
  - Seluruh anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama berdomisili di Indonesia.
  - Jumlah Komisaris sebanyak 2 (dua) orang, telah memenuhi ketentuan jumlah minimal dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi.
  - Dewan Komisaris Bank memiliki kompetensi dan integritas sesuai penilaian Otoritas Jasa Keuangan, serta telah lulus Fit & Proper Test dan pengangkatannya telah mendapat persetujuan RUPS dan Otoritas Jasa Keuangan, sebagai berikut :

No.	Nama	Jabatan	Persetujuan OJK
1.	I Wayan Bendiasa	Komisaris Utama	No. 13/1158/DKBU/IDAd/Dpr tanggal 24 April 2011
2.	I Ketut Pening Antara, SE	Komisaris	No. 13/1158/DKBU/Rahasia tanggal 31 Maret 2011

4. **Independensi Dewan Komisaris**
  - Semua Komisaris tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.
  - Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan / atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.
  - Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
  - Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

##### B. Tugas dan Tanggungjawab Anggota Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib menjalankan pekerjaan Dewan Komisaris yang senantiasa menyesuaikan dengan perkembangan dan ketentuan yang berlaku dan pedoman yang terbaru .
2. Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara berkala maupun sewaktu –waktu, serta memberikan nasihat kepada Direksi secara langsung maupun melalui surat.
3. Dewan Komisaris telah memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip – prinsip GCG dalam setiap kegiatan Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank.
5. Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.
6. Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Pengawas Internal (SPI) Bank, auditor eksternal, serta hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan.

7. Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
8. Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara Independen, dan tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
9. Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.

#### C. Re komendasi Dewan Komisaris Selama Tahun 2017

1. Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi dan/atau nasihat kepada Direksi, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan porsinya dan ketentuan *Good Corporate Governance* sebagaimana tertuang dalam Risalah rapat kerja maupun kebijakan intern Bank.
2. Rapat Dewan Komisaris selama tahun 2016 diselenggarakan secara berkala sebanyak 5 (lima) kali dan dihadiri secara fisik oleh anggota Dewan Komisaris.
3. Rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Komisaris tahun 2017 :

##### Rapat Anggota Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Peserta Rapat	Materi Rapat
1	3/10/2017	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Pembahasan atau Evaluasi terhadap hasil temuan pemeriksaan OJK 2017 dan mereview laporan Direksi perihal Kepegawaian
2	6/20/2017	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Membahas Kinerja Staff selama Triwulan I & Strategi pencapaian target semester I th. 2017.
3	9/29/2017	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Membahas Kinerja Staff semester II th. 2017 terkait dengan kondisi perekonomian Nasional yang masih melambat.
4	12/29/2017	Rapat dihadiri langsung oleh semua Dewan Komisaris	Membahas RBB BPR th.2018 dan evaluasi kinerja th. 2017

4. Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan *dissenting opinion* jika terdapat perbedaan pendapat.
5. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk *dissenting opinions* yang terjadi.
6. Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait.
7. Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan rekomendasi dan / atau nasihat yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan / atau Direksi.
8. Berikut ini adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris kepada Direksi yang disampaikan pada rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tahun 2017 bersama dengan agenda rapat :

##### Rekomendasi Dewan Komisaris

No.	Tanggal	Agenda	Rekomendasi
1	10/03/2017	Melakukan Evaluasi terhadap hasil temuan pemeriksaan OJK 2017 dan mereview laporan Direksi perihal Kepegawaian	Dewan Komisaris menyarankan untuk segera memperbaiki dan melengkapi hal-hal yang menjadi hasil temuan OJK dan segera membuat tanggapannya. BPR juga disarankan untuk lebih focus terhadap pengembangan produk Bank dan peningkatan kompetensi SDM melalui pelatihan yang berkesinambungan.
2	20/06/2017	Membahas Kinerja Staff selama Triwulan I & Strategi pencapaian target semester I th. 2017.	Dewan Komisaris menyarankan untuk menjaga pertumbuhan kinerja yang sudah cukup baik dan selalu berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan dari bulan ke bulan sampai akhir semester I nanti dengan mempersiapkan strategi pencapaian target yang tepat di bagian masing-masing.

3	29/09/2017	Membahas Kinerja Staff semester II th. 2017 terkait dengan kondisi perekonomian Nasional yang masih lambat.	Dewan Komisaris menyarankan agar BPR selalu meningkatkan prinsip kehati-hatian dalam menghadapi kondisi perekonomian yang masih melambat, selalu memonitor kualitas aktiva produktif, menjaga likuiditas dan menetapkan strategi pencapaian target funding dan lending 2017.
4	29/12/2017	Membahas RBB BPR th.2018 dan evaluasi kinerja th. 2017	Dewan komisaris menyampaikan ucapan terima kasih atas kinerja 2017 dan untuk kedepan menyarankan agar seluruh karyawan focus terhadap RBB th. 2018 yang telah ditetapkan dan Bank harus mempersiapkan penetapan target kinerja untuk setiap karyawan dan mempergunakannya sebagai dasar untuk evaluasi gaji dan promosi untuk karyawan.

**BAB IV**  
**PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Benturan Kepentingan (*Conflict of Interest*), adalah situasi dimana terdapat konflik kepentingan insan perusahaan memanfaatkan kedudukan dan wewenang yang dimilikinya (baik dengan sengaja maupun tidak sengaja) dalam perusahaan untuk kepentingan pribadi, keluarga dan golongannya sehingga tugas yang diamanatkan tidak dapat dilaksanakan dengan obyektif dan berpotensi merugikan perusahaan.

BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif Bank dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan Bank atau mengurangi keuntungan Bank dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusannya. Benturan kepentingan dimaksud adalah jika terjadi perbedaan antara kepentingan ekonomi Bank dengan kepentingan ekonomi pribadi pemilik, anggota Komisaris, anggota Direksi maupun Pejabat Eksekutif bank dan atau pihak terkait dengan Bank, pemberian perlakuan istimewa kepada pihak – pihak tertentu diluar prosedur dan ketentuan yang berlaku serta pemberian suku bunga tidak sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Apabila keputusan tetap harus diambil, maka harus mengutamakan kepentingan ekonomi Bank dan menghindarkan kerugian atau berkurangnya keuntungan Bank.

Dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Bank akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Bank mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Bank diwakili oleh Komisaris.

Dalam tahun 2017 tidak terdapat benturan kepentingan yang merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

**Tabel Benturan Kepentingan**

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah)	Keterangan*)
-	-	-	-	-	Nihil

## BAB V PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERN DAN AUDIT EKSTERN

### A. Fungsi Kepatuhan Bank

Fungsi kepatuhan didefinisikan sebagai suatu fungsi independen yang melakukan analisis, pemantauan, identifikasi, penilaian, pemberian *advice* (saran) dan pelaporan risiko kepatuhan (*Compliance Risk*). Risiko kepatuhan terkait dengan sanksi hukum/perundang-undangan, kerugian material / *financial* atau reputasi bank sebagai akibat adanya ketidakpatuhan terhadap hukum, peraturan dan perundang-undangan, pedoman perilaku (*Code of Conduct*) yang berlaku di bank.

Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Bank memang belum memiliki Direktur Kepatuhan yang khusus membawahi bidang Fungsi Kepatuhan, namun Fungsi Kepatuhan saat ini dibawah oleh Direktur. Direktur yang merangkap menjalankan Fungsi Kepatuhan, telah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan serta memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, dibantu oleh beberapa staf yang mempunyai peran dan tugas yaitu :

1. Mencegah pengambilan kebijakan dan atau keputusan yang mengandung unsur pelanggaran / penyimpangan terhadap ketentuan prinsip kehati – hatian.
2. Menguji rencana / rancangan kebijakan atau keputusan untuk memastikan apakah terdapat unsur penyimpangan / pelanggaran terhadap ketentuan kehati – hatian.
3. Memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku termasuk mencegah Direksi dan atau Komisaris Bank agar tidak menempuh kebijakan atau menempatkan keputusan yang menyimpang dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan lainnya, sehingga terhindar dari potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan terjadi.

### B. Fungsi Audit Intern

Dalam penerapan Fungsi Audit Intern, Direksi telah menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan cakupannya dan selalu berupaya untuk menindaklanjuti temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan dan arahan Dewan Komisaris. Laporan pelaksanaan hasil audit intern Bank juga disampaikan secara berkala kepada Direksi dan Komisaris. Pelaksanaan fungsi audit intern ini juga diwujudkan secara konkret dengan telah dibentuknya SPI (Satuan Pengawas Internal) dengan Sumber Daya Manusia yang sesuai dengan kebutuhan Bank dan dapat bekerja secara independen terhadap Satuan Kerja Operasional sehingga dapat melaksanakan seluruh tugas-tugasnya yang meliputi Pemeriksaan, Pelaporan, dan Pemantauan perkembangan tindaklanjut perbaikan yang dilakukan *auditee*.

Dalam kegiatannya, SPI selaku Auditor Internal harus memegang teguh 4 Prinsip Kode Etik Auditor, yakni : Integritas, Objektivitas, Kerahasiaan dan Kompetensi. Ruang lingkup Kerja Pengawasan SPI secara umum adalah sebagai berikut :

1. Penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, kredit dan kegiatan BPR lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak.
2. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur BPR telah benar-benar ditaati.
3. Pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik BPR telah dipertanggungjawabkan dan dijaga dari semua kerugian.
4. Pemeriksaan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen BPR dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya.
5. Penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawabnya.
6. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan di bidang operasional, kredit dan bidang lainnya.

Semua pekerjaan yang dilakukan SPI telah didukung oleh Pedoman Kerja (SOP) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Kertas Kerja Pemeriksaan, Rencana Kerja dan Rangkuman atas Hasil Temuan Pemeriksaan. Berikut Keterangan mengenai Pejabat SPI terkait :

### Kriteria Pejabat SPI

No.	Nama	Jabatan	Sertifikasi / Tahun	Masa Kerja	Laporan Pengangkatan ke OJK / Tanggal
1	Ni Made Purnami	SPI	-	7 Tahun	Sudah / 21-07-2016

Berdasarkan hasil Audit Intern yang dilaksanakan pada tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat temuan yang secara signifikan dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. Temuan yang ada hanya bersifat administratif dan sebagian besar temuan hasil audit intern telah ditindaklanjuti.

### C. Fungsi Audit Ekstern

Untuk Penerapan Audit Ekstern, Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Sunasdyana yang telah terdaftar di Bank Indonesia. Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek yang telah dipersyaratkan dan telah memperoleh persetujuan RUPS serta telah mempertimbangkan Rekomendasi dari Dewan Komisaris. Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk telah menyampaikan hasil audit dan *management letter* kepada bank dengan cukup tepat waktu dan mampu bekerja secara independen, memenuhi *standard profesional* akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan. Menurut pendapat Auditor Independen, *kecuali dampak yang mungkin timbul dari hal yang telah dijelaskan dalam paragraf Basis Untuk Opini Wajar dengan Pengecualian*, laporan Keuangan Bank telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan entitas PT BPR Tulus per tanggal 31 Desember 2017 dan kinerja keuangan, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik dan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat.

Berikut daftar Kantor Akuntan Publik (KAP) yang digunakan oleh Bank selama 5 (lima) tahun terakhir :

#### Daftar Penggunaan Jasa Kantor Akuntan Publik (KAP) 5 Tahun Terakhir

No.	Nama KAP	Alamat	Tahun Buku	Hasil Pemeriksaan
1	Kantor Akuntan Publik Sunasdyana	Jl. Pura Demak I, Gang I B No. 8 Pemecutan Kelod Denpasar	2013	Opini Wajar dengan Pengecualian
2	Kantor Akuntan Publik Sunasdyana	Jl. Pura Demak I, Gang I B No. 8 Pemecutan Kelod Denpasar	2014	Opini Wajar dengan Pengecualian
3	Kantor Akuntan Publik Drs. Sri Marmo Djogosarkoro & Rekan	Jl. Gunung Muria No. 4 Monang-Maning Denpasar	2015	Opini Wajar dengan Pengecualian
4	Kantor Akuntan Publik Sunasdyana	Jl. Pura Demak I, Gang I B No. 8 Pemecutan Kelod Denpasar	2016	Opini Wajar dengan Pengecualian
5	Kantor Akuntan Publik Sunasdyana	Jl. Pura Demak I, Gang I B No. 8 Pemecutan Kelod Denpasar	2017	Opini Wajar dengan Pengecualian

## **BAB VI**

### **PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK PENGENDALIAN INTERN**

Dalam upaya meningkatkan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan Manajemen Risiko pada industri perbankan, Bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif. Selama tahun 2017, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya melalui pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko, antara lain dalam bentuk:

1. Melakukan evaluasi tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko melalui pembahasan pelaksanaan manajemen risiko.
2. Melakukan evaluasi atas profil risiko Bank secara triwulanan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang berkaitan dengan perbaikan kinerja penerapan kebijakan manajemen risiko secara *bankwide*.

Bank telah memiliki Pedoman Umum Manajemen Risiko yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Dewan Komisaris. Bank juga telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam penetapan limit risiko yang secara periodik dikaji oleh Direksi dan dievaluasi oleh Dewan Komisaris. Bank telah melakukan proses manajemen risiko mulai dari identifikasi risiko sampai dengan pemantauan dan pelaporan Profil Risiko kepada Otoritas Jasa Keuangan. Untuk menunjang proses manajemen risiko yang handal, Bank telah berupaya untuk menjaga kualitas Sumber Daya Manusia dengan cara memberikan pelatihan baik intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal.

Bank akan terus secara berkala memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. Serta melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi / eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko pada tahun 2017.

Risiko yang harus dikelola dalam penerapan Manajemen Risiko BPR, berdasarkan POJK No. 13-2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR, meliputi 6 (enam) aspek risiko sebagai berikut :

#### **A. Risiko Kredit**

1. Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi
2. Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan
3. Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana
4. Faktor Eksternal

#### **B. Risiko Operasional**

1. Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis
2. Sumber Daya Manusia
3. Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung
4. Fraud
5. Kejadian Eksternal

#### **C. Risiko Kepatuhan**

1. Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan
2. Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau *Track Record* Kepatuhan Bank
3. Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu

#### **D. Risiko Likuiditas**

1. Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif
2. Konsentrasi Aset dan Kewajiban
3. Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan
4. Akses pada Sumber-sumber Pendanaan

#### **E. Risiko Reputasi**

1. Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait
2. Pelanggaran Etika Bisnis
3. Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis
4. Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank
5. Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank



#### F. Risiko Strategik

1. Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank
2. Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah
3. Posisi Bisnis Bank
4. Pencapaian Rencana Bisnis Bank

### BAB VII BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

Bank telah memiliki pedoman tertulis mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit serta SK-SK terkait penyediaan Dana. Bank juga telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank (KPB), Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan yang mengacu pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Bank selalu melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap kebijakan, sistem dan prosedur dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Bank dalam pelaksanaan penyediaan dana kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar, juga berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank (BMPK) dan telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku. Terdapat proses yang memadai untuk memastikan penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait dan penyediaan Dana Besar secara cukup independen diputuskan oleh Manajemen.

Penerapan penyediaan dana oleh Bank kepada pihak terkait dan atau penyediaan dana besar telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun perundang undangan yang berlaku serta memperhatikan kemampuan permodalan dan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana. Adapun penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh manajemen secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan atau pihak lainnya. Bank juga telah menyampaikan laporan secara berkala kepada Bank Indonesia perihal dimaksud secara tepat waktu.

Tabel Penyediaan Dana Yang Melebihi BMPK

(dalam ribuan Rp.)

No	Nama Peminjam / Bank	Hubungan Keterkaitan dengan BPR	Pada Saat Pemberian Realisasi Penyediaan Dana				Kualitas	Keterangan
			Tanggal	Penyediaan Dana/Baki Debet	Agunan Likuid / Bagian Yang Dijamin	Penyediaan Dana/Baki Debet		
<b>A. Individu Peminjam</b>								
1	PT Ayung Tirta Sejahtera	Terkait	5/29/2017	330,692	500,000	-	1	-
2	Ni Ketut Siti Maryati	Terkait	11/11/2016	696,887	700,000	-	1	-
3	Ni Made Ermawati	Terkait	12/4/2017	475,000	500,000	-	1	-
<b>B. Penempatan Dana Pada BPR Lain</b>								
I	JUMLAH PENYEDIAAN DANA NETO					-		
II	JUMLAH PENYEDIAAN DANA YANG MELAMPAUI BMPK					-		
	JUMLAH PENYEDIAAN DANA BAKI DEBET NETO YANG DIPERHITUNGKAN DALAM PERHITUNGAN BMPK (I-II)					-		
	NOMINAL PELANGGARAN BMPK					-		PELANGGARAN BMPK = 0 %

Penyediaan dana kepada pihak terkait merupakan salah satu indikator yang menjadi perhatian khusus guna mencegah terjadinya pelanggaran BMPK. Pemberian kredit kepada debitur yang memiliki hubungan keluarga dengan pengurus bank tercatat sebesar Rp. 1.502.579 ribu. Dimana modal KPMM adalah sebesar Rp. 7.684.202 ribu dengan BMPK Pihak Terkait (10%) sebesar Rp.768.420 ribu.

Selama periode tahun 2017, tidak terdapat pelampauan maupun pelanggaran BMPK di Bank karena bagian yang dijamin berupa Agunan Likuid.

## **BAB VIII**

### **RENCANA STRATEGIS BANK**

Bank telah memiliki Rencana Strategis dalam bentuk Rencana Bisnis Bank ( RBB ) yang telah disusun secara periodik yang sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bisnis Bank telah disusun secara realistis, komprehensif, terukur (*achievable* ), serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan cukup responsif terhadap perubahan internal dan eksternal. Direksi juga selalu mengkomunikasikan Rencana Bisnis Bank kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke jenjang organisasi pada Bank dan berupaya untuk melaksanakan Rencana Bisnis Bank secara efektif. Dalam menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis Bank, Bank selalu Berpedoman pada ketentuan Otoritas Jasa Keuangan. Penyusunan Rencana Bisnis Bank periode 2018 yang disusun pada tahun 2017 juga telah memperhatikan Faktor Risiko dengan mempertimbangkan Kebijakan Risiko dalam melaksanakan Rencana Bisnis Bank. Dalam hal ini Komisaris selalu melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank. Dalam melaksanakan Rencana Bisnis Bank, Manajemen telah melakukan upaya yang berkesinambungan untuk meningkatkan produktifitas, mengembangkan portofolio serta fitur-fitur produk guna meningkatkan layanan yang memprioritaskan kebutuhan nasabah. Selain hal tersebut, dijalin kerjasama dengan Pihak lain untuk mengembangkan produk perbankan dan memperluas *coverage network area* Bank, pada akhirnya diharapkan mencapai target yang sudah direncanakan.

## **BAB IX**

### **TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

Dalam penerapan transparansi kondisi Keuangan Bank, Manajemen Bank telah membuat Laporan Keuangan Publikasi Triwulan, Laporan Keuangan Bulanan dan selengkapnya terdapat pada Laporan Tahunan yang antara lain mengungkap hasil penghimpunan dan penggunaan dana serta hasil operasional. Disamping itu manajemen Bank juga melaporkan kondisi Non Keuangan kepada *Stakeholders* .

Transparansi kondisi keuangan dan penggunaan data pribadi nasabah yang lazim disediakan oleh nasabah kepada Bank dalam bertransaksi mengacu dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perbankan yang berlaku, dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip kehati-hatian melalui prinsip mengenal nasabah maupun pengelolaan risiko operasional, risiko hukum dan risiko reputasi sesuai peraturan dan pedoman yang telah dimiliki Bank.

Transparansi informasi produk bank yang meliputi karakteristik, manfaat, risiko dan biaya yang melekat pada produk dan jasa yang ditawarkan Bank disampaikan secara memadai kepada nasabah, baik lisan dan atau tertulis dengan cara-cara yang etis dan tidak menyesatkan.

Dalam rangka mendukung pelayanan nasabah dan berkembangnya operasional perbankan, maka untuk memfasilitasi timbulnya ungkapan ketidakpuasan nasabah yang disebabkan adanya potensi kerugian *financial* yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Bank, telah dimiliki unit kerja yang menangani penyelesaian pengaduan nasabah yang merupakan salah satu bentuk peningkatan perlindungan nasabah guna menjamin hak-hak nasabah dalam berhubungan dengan Bank, dan apabila terjadi sengketa dapat diselesaikan melalui lembaga mediasi perbankan.

**BAB X**  
**KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**A. Kepemilikan Saham anggota Dewan Komisaris**

Dalam memenuhi transparansi terhadap kepemilikan saham anggota Komisaris yang mencapai 5 % ( lima perseratus) atau lebih pada Bank yang bersangkutan maupun pada bank dan perusahaan lain ( di dalam dan di luar negeri) Bank telah mengungkapkan secara transparan mengenai 1 (satu ) anggota Komisaris yang memiliki saham mencapai 25 % ( dua puluh lima perseratus ) dari modal disetor pada PT BPR Tulus.

**B. Kepemilikan Saham anggota Direksi**

Seluruh anggota Direksi tidak mempunyai saham yang melebihi 5 % atau lebih, baik pada bank bersangkutan maupun pada bank dan /atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan luar negeri.

No	Nama	Jabatan	Jumlah Saham yang dimiliki			
			Bank tersebut	Bank Lain	Lembaga Keuangan Bukan	Perusahaan lainnya
1	I Wayan Bendiasa	Komisaris Utama	25%	-	-	-
2	I Ketut Pening Antara, SE	Komisaris	-	-	-	-
3	I Gede Tusan Saputra, SE	Direktur Utama	-	-	-	-
4	I Nyoman Gede Wiryawan,SE	Direktur	-	-	-	-

Meskipun terdapat 1 (satu) anggota Komisaris yang memiliki Saham mencapai 25% (Dua puluh lima perseratus) dari modal disetor pada Bank Perkreditan rakyat bersangkutan , namun dapat dipastikan bahwa anggota komisaris dimaksud hanya bertindak sebagai Pemegang Saham dan tidak mengakibatkan yang bersangkutan mengabaikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab sebagai anggota Komisaris Bank .

## **BAB XI**

### **HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan Bank terhadap Daftar Pihak Terkait Bank (termasuk didalamnya adalah Pemegang Saham Pengendali) posisi Desember tahun 2017 dapat dipastikan bahwa seluruh anggota Komisaris Independen dan Direksi tidak saling memiliki hubungan keuangan,kepengurusan, kepemilikan saham dan atau/hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Seluruh Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

**BAB XII**  
**PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Paket kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017 adalah sebagai berikut :

No	Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah Diterima Dalam Satu Tahun			
		Komisaris		Direksi	
		Orang	Rupiah	Orang	Rupiah
1	Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)	2	Rp162,000,000	2	Rp345,500,000
2	Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, transportasi, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang :				
	a. dapat dimiliki	0	Rp0	0	Rp0
	b. tidak dapat dimiliki	0	Rp0	0	Rp0
<b>Total</b>			<b>Rp162,000,000</b>		<b>Rp345,500,000</b>

**Pengelompokan Dalam Kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang Menerima Paket Remunerasi dalam Satu Tahun**

No	Jumlah Remunerasi per Orang dalam Satu Tahun *)		
1.	Di atas Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
2.	Di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) s/d Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)	-	-
3.	Di atas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)	-	-
4.	Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ke bawah	2	2

\*) yang diterima secara tunai

Tabel Paket/kebijakan Remunerasi dan Fasilitas lain serta Pengelompokan dalam kisaran Tingkat Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi yang menerima Paket Remunerasi dalam satu tahun diatas disajikan oleh Bank dalam nilai sebagaimana yang ditetapkan Rapat Umum Pemegang Saham untuk memenuhi salah satu aspek transparansi yang harus diungkap kepada publik dalam rangka melaksanakan ketentuan *Good Corporate Governance* .

**BAB XIII**  
**RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH**

Untuk memenuhi salah satu aspek Transparansi dalam melaksanakan *Good Corporate Governance* sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berikut ini akan diungkapkan mengenai rasio Gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan dalam *table* di bawah ini :

No	Parameter perbandingan	Rasio
1	Rasio Gaji pegawai yang tertinggi dan terendah	<b>2.25</b> : <b>1</b>
2	Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	<b>1.76</b> : <b>1</b>
3	Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	<b>2.86</b> : <b>1</b>
4	Rasio Gaji Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi	<b>3.32</b> : <b>1</b>

Gaji yang diperbandingkan dalam Rasio Gaji di atas adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai per bulan, dengan ketentuan bahwa Pegawai yang dimaksud adalah Pegawai Tetap Bank sampai batas Pelaksana.

**BAB XIV**  
**JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL**

*Internal fraud* adalah penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan. Yang dimaksud dengan mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan adalah apabila dampak penyimpangannya lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

**Tabel Penyimpangan Internal**

Internal Fraud	Jumlah Kasus Yang Dilakukan Oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun Sebelumnya	Tahun Laporan
Total <i>Fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah Diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan Bank dan telah dituangkan dalam Tabel diatas dapat diketahui bahwa selama periode Laporan tahun 2016 jumlah penyimpangan internal (*internal fraud*) yang terjadi pada Bank adalah  **nihil**  atau dapat diartikan bahwa penyimpangan / kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap (*honorer dan outsourcing*) terkait dengan proses kerja dan kegiatan operasional Bank yang mempengaruhi kondisi keuangan Bank secara signifikan tidak pernah terjadi dalam periode tahun 2016. Prestasi ini dapat diraih karena Bank selalu berusaha untuk memberikan kesejahteraan yang cukup kepada seluruh tingkatan karyawan dan selalu menjaga kualitasnya melalui pelatihan, baik secara intern maupun yang diselenggarakan oleh pihak eksternal. Disamping hal tersebut, Kebijakan, Sistem dan Prosedur serta penetapan limit sampai dengan Sistem Pengendalian Intern diupayakan untuk selalu dievaluasi secara periodik untuk menghindari timbulnya potensi *fraud*.



**BAB XV**  
**PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan hukum adalah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi Bank selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum. Selama tahun 2017 tidak terdapat kasus hukum artinya tidak ada kasus hukum yang telah terselesaikan maupun masih dalam proses penyelesaian :

**Tabel Permasalahan Hukum**

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
<b>Total</b>	-	-

Sesuai tabel diatas, Tidak terdapat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Bank secara konsolidasi selama periode laporan tahun 2017 baik perdata maupun pidana .

**BAB XVI**  
**PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL**

Sebagai wujud kepedulian Bank terhadap lingkungan sekitar dan dalam rangka menjalankan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), untuk periode 2017 PT BPR Tulus telah ikut peduli dalam menjaga kebersihan tempat suci umat Hindu dengan memberikan bantuan tempat sampah di beberapa Pura Kahyangan Jagad di Kab.Badung dan kab.Tabanan.

Berikut daftar kegiatan Pemberian bantuan /sumbangan tempat sampah di beberapa tempat suci atau Pura Kahyangan Jagad di Kab.Badung dan Kab. Tabanan selama Tahun 2017 sebagai berikut :

**Tabel Kegiatan Sosial selama Tahun 2017**

No.	Tanggal	Aktivitas / Kegiatan	Dana Yang Dikeluarkan	Penerima Dana / Lokasi	Peserta
1	Tgl 29 Desember 2017	Kegiatan pemberian sumbangan <i>tempat sampah</i> di beberapa Pura Kahyangan di Kab. Badung seperti di Pura Tanah Kilap, Pura Sakenan, Pura Narmada.	Rp9,250,000	Jro Mangku Pura /Lok.di Kab.Badung	Kabag Kredit ,Bag.Tab, AO dan Bag.Umum
2	Tgl 30 Desember 2017	Kegiatan pemberian sumbangan <i>tempat sampah</i> di beberapa Pura Kahyangan di Kab.Tabanan seperti di Pura,Tamba Waras dan Pura Muncaksari.		Jro Mangku Pura/Lok. Di Kab. Tabanan	Direksi dan seluruh staff Karyawan BPR Tulus
3	Tgl 30 Oktober 2017	Pemberian Daging Babi kepada Warga masyarakat sekitar Kantor Kas ( Br. Jagapati ) dalam rangka HR Galungan & Kuningan th 2017	Rp9,638,000	Pewakilan warga masyarakat	Bagian HRD & Umum

**Foto Kegiatan CSR :**



Penyerahan CSR di Pr. Sakenan



Penyerahan CSR di Pr. Tanah Kilap



Penyerahan CSR di Pr. Narmada



Penyerahan CSR di Pr.Tambawaras



Penyerahan CSR di Pr.Muncak Sari



Penyerahan CSR HR Galungan

## BAB XVII

### RINGKASAN PERHITUNGAN NILAI KOMPOSIT SELF ASSESSMENT GOOD CORPORATE GOVERNANCE 31 DESEMBER 2017

#### A. NILAI AKHIR SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.26	0.22	0.00	0.11	0.25	0.23	0.03	0.00	0.08	0.13	0.14	1.44
PREDIKAT KOMPOSIT	SANGAT BAIK											

\*Kertas kerja Penilaian Sendiri (Self Assessment) GCG terlampir - Lampiran 1

#### B. KESIMPULAN UMUM

Berikut kesimpulan secara umum atas Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT BPR TULUS, sebagai berikut :

No.	Faktor	Peringkat	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik	Persyaratan-persyaratan dari Regulator (baik Bank Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan keanggotaan Direksi telah dipenuhi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, dan telah berjalan efektif, serta seluruh Direksi mampu bertindak dan mengambil keputusan secara independen.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik	Persyaratan-persyaratan dari Regulator (baik Bank Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan keanggotaan Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh seluruh anggota Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prinsip-prinsip GCG, termasuk dalam setiap pengambilan keputusan, seluruh anggota Dewan Komisaris mampu bertindak secara independen.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	Pada faktor ini BPR dengan bobot faktor A,B & C diberikan nilai skala penerapan 0 untuk setiap kriteria/indikator

4.	Penanganan benturan kepentingan	Sangat Baik	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian benturan kepentingan yang lengkap, sebagaimana tercantum untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur di dalam pedoman tata tertib kerja ( <i>Board Manual</i> ) dan untuk karyawan diatur dalam kode etik ( <i>code of conduct</i> ).
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Sangat Baik	Bank telah menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas pada satuan kerja Kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif. Pengangkatan, pemberhentian dan/atau pengunduran diri Pejabat yang membawahi Fungsi Kepatuhan telah sesuai dengan ketentuan BI/OJK.
6.	Penerapan fungsi audit intern	Sangat Baik	Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, independen terhadap satuan kerja operasional, dan selaras dengan Rencana Bisnis Bank. SKAI telah didukung dengan sumber daya yang berkualitas (termasuk program pelatihan dan sertifikasi profesi bagi karyawan SKAI). SKAI telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) SKAI, Rencana Kerja, Kertas Kerja Audit, serta Kebijakan dan Prosedur audit yang berbasis risiko.
7.	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik	Seluruh aspek-aspek yang disyaratkan dalam rangka penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah dipenuhi.
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0	Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah BPR menerapkan manajemen Risiko secara penuh (berlaku efektif) sebagaimana diatur dalam POJK N0. 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR. (BPR dengan Modal Inti<50 M: mulai diisi untuk Laporan Profil Risiko semester 2 th. 2021
9.	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik	Kebijakan penyediaan dana kepada pihak terkait ( <i>related party</i> ), penyediaan dana besar ( <i>large exposures</i> ) dan penerapan mengenai BMPK, telah memadai.
10.	Rencana bisnis BPR	Sangat Baik	Rencana strategis dalam bentuk <i>Business Plan</i> telah sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana strategis Bank harus disempunakan terus dan didukung sepenuhnya oleh para pemegang saham pengendali.
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Sangat Baik	Teknologi Informasi (TI) selalu dikembangkan secara terus menerus, termasuk sistem informasi manajemen sehingga mampu menyediakan data dan informasi dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat handal serta efektif untuk pengambilan keputusan manajemen.

#### C. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2018 untuk Periode Penilaian tahun 2017 masih ditemukan adanya kelemahan *minor*, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis normal dan tidak berdampak signifikan.

#### D. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT (*ACTION PLAN*)

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dan target waktu pelaksanaannya terhadap masing-masing Faktor dalam menyempurnakan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* :

#### Rencana Tindaklanjut (*Action Plan*)

No.	Aspek / Indikator	Action Plan	Komitmen / Keterangan
1	Penerapan fungsi audit intern	Bank akan menambah 1 orang staff Audit Intern yang tepat dan menyesuaikan kebutuhan dengan peningkatan beban kerja/tugas Audit	Tahun 2018
2	Rencana Bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang lebih realistis	Tahun 2018
3	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Meningkatkan system informasi manajemen Bank	Tahun 2018

## BAB XVIII

### PENUTUP

Demikian Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance PT BPR TULUS untuk periode penilaian per 31 DESEMBER 2017 disusun sesuai dengan Pedoman yang tertuang didalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 /SEOJK.03/2016 perihal Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini telah mengungkapkan Aspek Tranparansi Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dan menjelaskan Kesimpulan umum hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* sesuai dengan kondisi sebenarnya pada Bank.

Sehingga dengan diterbitkannya Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* ini diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih jelas kepada *Stakeholder* sebagai bentuk pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* .

Badung , 20 April 2018  
PT BPR TULUS

**I Gede Tusan Saputra, SE**  
Direktur Utama

**I Nyoman Gede Wiryawan,SE**  
Direktur

Menyetujui,

**I WAYAN BENDIASA**  
Komisaris Utama

**I KETUT PENING ANTARA,SE**  
Komisaris

**A . KESIMPULAN UMUM SELF ASSESSMENT PELAKSANAAN GCG PT BPR TULUS TH. 2017 :**

Berikut kesimpulan secara umum atas Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance di PT BP sebagai berikut :"

No.	Faktor	Peringkat	Kesimpulan
1.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	Sangat Baik	Persyaratan-persyaratan dari Regulator (b Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan kea Direksi telah dipenuhi. Pelaksanaan tugas dan jawab Direksi telah memenuhi prinsip-prinsip telah berjalan efektif, serta seluruh Direks bertindak dan mengambil keputusan independen.
2.	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	Sangat Baik	Persyaratan-persyaratan dari Regulator (b Indonesia maupun OJK) berkaitan dengan kea Dewan Komisaris telah dipenuhi oleh seluruh Dewan Komisaris. Pelaksanaan tugas dan jawab Dewan Komisaris telah memenuhi prins GCG, termasuk dalam setiap pengambilan k seluruh anggota Dewan Komisaris mampu secara independen.
3.	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0	Pada faktor ini BPR dengan bobot faktor memberikan nilai skala penerapan 0 unt u kriteria/indikator
4.	Penanganan benturan kepentingan	Sangat Baik	Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan penyelesaian benturan kepentingan yang sebagaimana tercantum untuk anggota Komisaris dan Direksi diatur di dalam pedo tertib kerja ( <i>Board Manual</i> ) dan untuk karya dalam kode etik ( <i>code of conduct</i> ).
5.	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	Sangat Baik	Bank telah menyediakan sumber daya man berkualitas pada satuan kerja Kepatuha menyelesaikan tugas secara efektif. Peng pemberhentian dan/atau pengunduran diri Pej membawahi Fungsi Kepatuhan telah sesuai ketentuan BI/OJK.
6.	Penerapan fungsi audit intern	Sangat Baik	Struktur organisasi Satuan Kerja Audit Inter telah sesuai dengan ketentuan yang independen terhadap satuan kerja operasi o selaras dengan Rencana Bisnis Bank. S K didukung dengan sumber daya yang b b (termasuk program pelatihan dan sertifikasi pr karyawan SKAI). SKAI telah memiliki Operasional Prosedur (SOP) SKAI, Renca Kertas Kerja Audit, serta Kebijakan dan Pros e yang berbasis risiko.

7.	Penerapan fungsi audit ekstern	Sangat Baik	Seluruh aspek-aspek yang disyaratkan dalam penerapan audit kepada Akuntan Publik dan Akuntan Publik (KAP) telah dipenuhi.
8.	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	0	Pengisian pada faktor ini, dilakukan setelah menerapkan manajemen risiko secara penuh efektif sebagaimana diatur dalam No.13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko BPR. ( BPR dengan Modal Inti < 50 M : untuk Laporan Profil Risiko semester 2 th. 2021
9.	Batas maksimum pemberian kredit	Sangat Baik	Kebijakan penyediaan dana kepada pihak ( <i>related party</i> ), penyediaan dana besa ( <i>exposures</i> ) dan penerapan mengenai BM memadai.
10.	Rencana bisnis BPR	Sangat Baik	Rencana strategis dalam bentuk <i>Business Plan</i> sesuai dengan visi dan misi Bank. Rencana Bank harus disempurnakan terus dan sepenuhnya oleh para pemegang saham peng
11.	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	Sangat Baik	Teknologi Informasi (TI) selalu dikembangkan terus menerus, termasuk sistem informasi sehingga mampu menyediakan data dan dengan tepat waktu, akurat, lengkap dan sangat serta efektif untuk pengambilan keputusan man

## B. KELEMAHAN DAN PENYEBABNYA

Berdasarkan *Self Assessment* yang telah dilakukan oleh Bank pada tahun 2018 untuk Periode Penilaian tahun masih ditemukan adanya kelemahan *minor*, tetapi kelemahan tersebut dapat diselesaikan pada aktivitas bisnis dan tidak berdampak signifikan.

## C. KEKUATAN DAN RENCANA TINDAKLANJUT (*ACTION PLAN*)

Berikut ini akan dijelaskan mengenai rencana tindak yang dilakukan oleh Bank dan target waktu pelaksana terhadap masing-masing Faktor dalam menyempurnakan pelaksanaan prinsip *Good Corporate Governance* :

### Rencana Tindaklanjut (*Action Plan*)

No.	Aspek / Indikator	Action Plan	Komitmen / Keterangan
1	Penerapan fungsi audit intern	Bank akan menambah 1 orang staff Audit	Tahun 2018
2	Rencana Bisnis BPR	Penyempurnaan rencana strategis yang	Tahun 2018
3	Transparansi kondisi keuangan dan non	Meningkatkan system informasi	Tahun 2018

TULUS,

Bank  
Anggota  
3CG, dan  
mampu  
secara

Bank  
Anggota  
tanggung  
ip-prinsip  
eputusan,  
bertindak

A.B & C  
k setiap

prosedur  
lengkap,  
Dewan  
man tata  
an diatur

sia yang  
n untuk  
angkatan,  
bat yang  
i dengan

n (SKAI)  
berlaku,  
nal, dan  
AI telah  
erkualitas  
ofesi bagi  
Standar  
na Kerja,  
dur audit



m rangka  
n Kantor

lah BPR  
(berlaku  
POJK  
anajemen  
mulai diisi

k terkait  
r (*large*  
PK, telah

*lan* telah  
strategis  
didukung  
endali.

n secara  
anajemen  
informasi  
at handal  
ajemen.

un 2017  
normal

anaannya
